



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTO Alias IYAN Bin Alm CANAI;**
Tempat lahir : Mungguk;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Tebing Tinggi Desa Hiloir Kantor Kec Ngabang Kab Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

➤ Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/93/XI/2019/Reskrim tertanggal 08 Nopember 2020;

➤ Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN.Nba, tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Negeri Ngabang Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN.Nba, tanggal 12 Februari 2020 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANTO Alias IYAN Bin (Alm) CANAI** bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sebagaimana dalam Dakwaan kami;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **YANTO Alias IYAN Bin (Alm) CANAI** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o Uang tunai sebesar Rp. 8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :
 - 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).p
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bungkusan dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- o 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las.
- o 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat $\pm 84,855$ Ct (crat).
- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg.
- o 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih.
- o 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas.
- o 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar.
- o 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil.
- o 1 (satu) buah gunting pemotong.
- o 1 (satu) buah palu ukuran kecil.
- o 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi.
- o 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih.
- o 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK.
- o 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver.
 - 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver.
 - 1 (satu) buah sekop kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver.
- o 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat.
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- o 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
- o 2 (dua) buah buku nota bon.
- o 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **YANTO Als IYAN Bin (Alm) CANAI** pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau pada kurun waktu di tahun 2019, bertempat rumah terdakwa YANTO Als IYAN Bin (Alm) CANAI di Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin"**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUPARJA Als PAK PARJA mendengar informasi yang berkembang di pasar Ngabang bahwa terdakwa YANTO Als IYAN Bin (Alm) CANAI sering membeli emas dan batu mulia (intan) dari penambang-penambang di Ngabang kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /164 / XI / 2019 / Reskrim sehingga pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 saksi ELMO PRASETYO Als ELMO bersama Anggota Jatanras Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO Als IYAN di rumahnya di Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat ± 84,855 Ct (crat), 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda, 1 (satu) buah bungkus dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas; 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las; 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg; 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih; 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas; 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar; 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil; 1 (satu) buah gunting pemotong; 1 (satu) buah palu ukuran

Halaman 4 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil; 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi; 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih; 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK; 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari : 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver, 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver, 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver, 1 (satu) buah sekop kecil warna silver, 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver, 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver; 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau; 2 (dua) buah buku nota bon; 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar.

➤ Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN membeli emas pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib dengan cara menunggu di rumah, jika ada orang datang untuk menjual emas kemudian setelah dikumpulkan emas yang terdakwa beli tersebut sebanyak tujuh buah emas yang sudah diolah menjadi lempengan emas yang beratnya kurang lebih satu ons dan Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menjual emas tersebut yang pasti orang menjual emasnya kepada Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan cara Terdakwa membeli intan adalah orang yang menjual datang kerumah Terdakwa kemudian intan yang hendak dijual tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah ditimbang intan diteropong untuk melihat apakah intan tersebut bersih atau tidak setelah itu baru di bayar sesuai dengan berat timbangan dan hasil teropong serta sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.

➤ Bahwa cara terdakwa YANTO Als IYAN mengolah emas adalah dengan cara emas tersebut terdakwa simpan ke mangkuk kecil kemudian di dalam mangkok tersebut di masukan serbuk pijar warna putih dan emas setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan mata las yang tersambung dengan tabung gas yang di sambungkan dengan selang dua warna yaitu warna biru dan warna merah setelah di cor emas tersebut Terdakwa rendam untuk mendinginkan emas tersebut setelah emas tersebut dingin baru di timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah diketahui berat emas tersebut kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan berat emas dan harga emas pada saat itu, sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara

Halaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan ada juga yang Terdakwa hutang setelah barang laku baru Terdakwa bayar.

- Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN Anak (Alm) CANAI tidak memiliki Ijin (IUP) untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mineral berupa emas tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa pengrekek dan pendompeng di wilayah Mandor tidak ada yang memiliki ijin usaha pertambangan (IUP).

----- Perbuatan terdakwa **YANTO Als IYAN Bin (Alm) CANAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARJA Als PAK PARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan dimuka persidangan untuk menerangkan peristiwa sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 135-A / XI / RES.5.5 / 2019 / Kalbar / SPKT, tanggal 8 November 2019 tersebut adalah adanya seseorang yang telah melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas;
- BAHWA peristiwa yang Saksi laporkan tersebut adalah adanya seseorang yang telah melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang diduga tidak memiliki ijin;
- Bahwa orang yang Saksi maksud telah melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang diduga tidak memiliki ijin adalah Terdakwa IYAN;
- Bahwa diketahui penampungan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN tersebut adalah dirumahnya sendiri yang beralamat di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang beredar di Pasar Ngabang bahwa ada seseorang yang melakukan biasanya membeli baik berupa serbuk emas yang kemudian diolah (dicor) dirumahnya menjadi lempengan emas yang kemudian lempengan emas tersebut dijual kembali oleh Terdakwa IYAN;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa IYAN tersebut hanya sebatas pembeli emas, tidak ada memiliki tambang emas;

Halaman 6 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa IYAN tersebut membeli emas dari penambang-penambang yang ada di Ngabang;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa IYAN tersebut selain membeli emas, dirinya juga biasa membeli batu mulia (intan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembeli emas yang ada di Ngabang semuanya tidak memiliki ijin dalam hal penampungan, pengolahan serta penjualan emas, hal ini karena dalam hal pengurusan ijin tersebut sangat sulit dan pastinya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga jika ada pembeli-pembeli lain yang ada di Ngabang, semuanya dapat dipastikan tidak ada yang memiliki ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa IYAN menjual emas-emas miliknya tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan, bahwa ada orang yang membantu Terdakwa IYAN dalam hal pengolahan emas dirumahnya tersebut yakni seseorang yang Saksi ketahui bernama IGUN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ELMO PRASETYO Als ELMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan dimuka persidangan untuk menerangkan peristiwa sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 135-A / XI / RES.5.5 / 2019 / Kalbar / SPKT, tanggal 8 November 2019 tersebut adalah adanya seseorang yang telah melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas;
- Bahwa orang yang telah melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas adalah Terdakwa IYAN;
- Bahwa penampungan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN tersebut adalah dirumahnya sendiri yang beralamat di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa IYAN tersebut hanya sebatas pembeli emas, tidak ada memiliki tambang emas;
- Bahwa diketahui Terdakwa IYAN tersebut selain memiliki lempengan emas, dirinya juga ada memiliki banyak batu mulia (intan) ukuran kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa IYAN tersebut mendapatkan emas yang diolahnya dan kemudian dijualnya tersebut dengan cara membeli emas dari penambang-penambang emas atau intan yang ada di Ngabang;
- Bahwa dalam hal penampungan, pengolahan serta penjualan emas, Terdakwa IYAN tersebut tidak ada yang memiliki ijin;

Halaman 7 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa IYAN menjual emas-emas miliknya tersebut;
- Bahwa ada orang yang membantu Terdakwa IYAN dalam hal pengolahan emas dirumahnya tersebut yakni Saksi IGUN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYAN dirumahnya yang beralamat di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, Saksi juga ikut menyaksikan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa IYAN dan saksi IGUN tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 oleh Anggota Jatanras Polres Landak berikut Saksi sendiri ikut menyaksikan dalam hal penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam hal penangkapan terhadap Terdakwa IYAN dan Saksi IGUN pastinya ada barang yang didapat / diamankan kaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN dan Saksi IGUN sehingga meyakinkan Penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IYAN dan Saksi IGUN untuk proses tindak lanjut;
- Bahwa adapun barang yang didapat dan diamankan tersebut adalah sebagai berikut :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat ± 84,855 Ct (crat).
 - ✓ 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda.
 - ✓ 1 (satu) buah bungkusan dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas.
 - ✓ 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las.
 - ✓ 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg.
 - ✓ 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih.
 - ✓ 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas.
 - ✓ 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar.
 - ✓ 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil.

Halaman 8 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah gunting pemotong.
- ✓ 1 (satu) buah palu ukuran kecil.
- ✓ 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi.
- ✓ 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih.
- ✓ 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK.1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari :
 - ✓ 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver.
 - ✓ 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver.
 - ✓ 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver.
 - ✓ 1 (satu) buah sekop kecil warna silver.
 - ✓ 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver
- ✓ 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
- ✓ 2 (dua) buah buku nota bon.
- ✓ 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar

- Bahwa kesemua barang tersebut didapat di rumah Terdakwa IYAN yang mana saat itu ada Terdakwa IYAN dan juga Saksi IGUN dirumah Terdakwa IYAN tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. EDY GUNAWANSYAH Alias IGUN Bin BUJANG DIGOL, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan mengecor emas (menyatukan serbuk emas menjadi lempengan emas);
- Bahwa yang Saksi maksud dengan mengecor emas adalah menyatukan serbuk emas menjadi lempengan emas dengan menggunakan peralatan pengecor emas;
- Bahwa emas yang Saksi cor berikut alat-alat yang Saksi gunakan untuk mengecor emas adalah milik bos Saksi yakni Terdakwa YANTO yang biasa dipanggil IYAN;
- Bahwa alat untuk mengecor emas tersebut berada di rumah Terdakwa IYAN yakni yang beralamat di Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan disitulah Saksi mengecor emas tersebut.

Halaman 9 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja selaku karyawan Terdakwa IYAN sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa selaku karyawan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari Terdakwa IYAN yang Saksi terima secara langsung dari Terdakwa IYAN di rumahnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengecor emas di rumah Terdakwa IYAN tersebut setiap hari Saksi pergi ke rumah Terdakwa IYAN dari jam 08.00 Wib hingga jam 18.00 Wib terkadang juga hingga malam hari hal ini karena Saksi bertempat tinggal di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan untuk mengecor emas adalah, korek api, tabung oksigen, regulator, selang, stang las, Gas elpigi, mangkok keramik, serbuk pijar, palu kecil, penjepit dan gunting;
- Bahwa kegunaan dari alat-alat yang Saksi sebutkan tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Korek api digunakan untuk menghidupkan api pada stang las.
 - o Tabung oksigen yang ada oksigen didalamnya untuk penghantar gas ke stang las hingga api yang dikeluarkan sangat tajam.
 - o Regulator untuk pengukur jumlah oksigen yang ada di dalam tabung oksigen.
 - o Selang digunakan untuk penghantar gas ke stang las dan slang yang digunakan ada dua selang masing berwarna merah dan biru.
 - o Stang las untuk mengukur besaran api dalam hal pengejosan / pengecoran.
 - o Gas elpigi digunakan agar api bisa menyala.
 - o Mangkok keramik digunakan untuk menyimpan serbuk emas yang akan di cor / dijos.
 - o Serbuk pijar digunakan untuk membantu pengapian agar emas bisa menyatu.
 - o Palu kecil digunakan untuk memukul emas agar serbuk pijar yang melekat di emas terbuang.
 - o Penjepit digunakan untuk menjepit emas yang sudah di cor / di jos, karena setelah di cor / jos pastinya emas masih terasa sangat panas.
 - o Gunting untuk menggunting kertas untuk membungkus emas yang sudah di cor untuk disimpan.

Halaman 10 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengecor emas hingga menjadi lempengan emas yaitu pertama-tama Saksi memasukkan serbuk / serbuk emas ke dalam tempurung kecil / besar setelah itu dimasukan pula serbuk pijar, kemudian Saksi langsung menyalakan api dengan korek api pada stang las yang terhubung dengan selang pada tabung oksigen yang ada oksigennya dan pada tabung gas elpigi yang ada gasnya, setelah api menyala Saksi mengarahkan api tersebut ke arah serbuk emas yang disimpan dalam tempurung kecil / besar hingga serbuk-serbuk emas menjadi meleleh dan menyatu menjadi lempengan, setelah emas menyatu dan menjadi lempengan di dalam tempurung Saksi langsung ambil dengan penjepit kemudian dimasukan kedalam air yang Saksi simpan dalam baskom hingga suhunya menjadi dingin, setelah dingin emas tersebut dipukul dengan palu kecil untuk membuang serbuk pijar yang masih menempel, setelah itu barulah emas bisa ditimbang dengan alat timbang khusus emas yang ada di rumah Terdakwa IYAN tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menguasai teknik mengecor emas sejak Saksi duduk di bangku SMK kelas satu, saat itu kebetulan Saksi mengambil jurusan otomotif jadi Saksi sudah biasa mengelas besi yang mana kegiatan mengelas besi tersebut juga menggunakan komponen oksigen hanya objeknya saja yang berbeda;
- Bahwa kegiatan mengecor emas yang Saksi lakukan sepengetahuan Saksi tidak dilengkapi ijin dari pemerintah;
- Bahwa emas-emas yang Saksi cor tersebut didapat dari orang-orang yang menjualnya kepada bos Saksi yakni Terdakwa IYAN;
- Bahwa emas-emas yang dibeli tersebut dalam bentuk serbuk emas sehingga untuk dilakukan penimbangan emas-emas tersebut harus di cor terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang lain yang juga dibeli oleh Terdakwa IYAN tersebut selain membeli emas;
- Bahwa saksi diketahui pihak Kepolisian berada di rumah Terdakwa IYAN tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 di rumah Terdakwa IYAN yang beralamat di Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersantai di ruangan dimana merupakan tempat biasa Saksi mengecor emas yang beradadi rumah Terdakwa IYAN;
- Bahwa jumlah emas yang sudah Saksi olah menjadi lempengan emas tersebut ada sebanyak tujuh lempengan berbagai ukuran dengan berat lebih kurang satu ons dimana emsa-emas tersebut Saksi olah sekitar tiga

Halaman 11 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang lalu sebelum tanggal 8 November 2019 yang memang sudah dikumpulkan / disimpan oleh Terdakwa IYAN;

- Bahwa emas-emas yang Saksi olah jadi lempengan emas tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa IYAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lempengan emas tersebut dijual oleh Terdakwa IYAN;

- Bahwa dalam hal menampung, mengolah dan menjual emas yang Saudara lakukan bersama-sama dengan Terdakwa IYAN tersebut kami tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun;

- Bahwa semua barang dalam hal kegiatan membeli, menampung, mengolah dan menjual hasil tambang yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN tersebut yang mana Saksi membantu untuk mengolah serbuk emas yang dibeli oleh Terdakwa IYAN tersebut saat pemeriksa memperlihatkan barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat $\pm 84,855$ Ct (crat), 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda, 1 (satu) buah bungkus dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas, 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las, 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih, 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas, 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar, 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah palu ukuran kecil, 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih, 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK, 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit selempang warna coklat, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau, 2 (dua) buah buku nota bon, 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar, adalah alat yang Saksi pergunakan dalam mengolah emas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata ada intan juga yang dimiliki Terdakwa IYAN tersebut, yang Saksi ketahui Terdakwa IYAN hanya memiliki alat timbang intan saja selebihnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya sebatas membantu Terdakwa IYAN mengecor serbuk emas yang dibeli oleh Terdakwa IYAN saja;

4. Ahli RIZA NOVRIZA, S.T.,M.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Pertambangan, karena pendidikan Ahli sehubungan dengan Teknik Pertambangan disamping itu juga saat ini Ahli berdinast dengan penempatan pada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat sehingga menekuni dalam bidang pertambangan;

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan Formal :

- SDN 7 Ketapang, tamat tahun 1993;
- SMPN 1 Ketapang, tamat tahun 1996;
- SMUN 3 Ketapang, tamat tahun 1999;
- Sarjana S1 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta Jurusan Teknik Pertambangan, selesai tahun 2004;
- Sarjana S2 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta Program Studi Magister Teknik Pertambangan, selesai tahun 2018;

b. Riwayat Pekerjaan Ahli :

- Mine Plan Engineer - Coal Mine Project PT. Nipindo Primatama (Group) (2004-2007);
- Project Manager - Coal Mine Project PT. Nipindo Primatama (Group) (2008-2010);
- Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Ketapang (2010-2016);
- Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI Penempatan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan;

-Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Inspektur Tambang Pertama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam Pasal 141 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 adalah melakukan pengawasan aspek sebagai berikut :

- o Teknis pertambangan;
- o Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- o Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- o Keselamatan operasi pertambangan;
- o Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- o Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di Bidang Pertambangan;

Halaman 13 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara dan jika pemegang IUP menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya diberikan prioritas untuk mengusahakannya dan wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa benar ahli menerangkan Bahwa berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 13, Wilayah Pertambangan terdiri atas:
 - Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
 - Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 35, yang berbunyi Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 48, yang berbunyi :
 - ✓ IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 67, yang berbunyi :
Yang berwenang memberikan Izin Pertambangan Rakyat adalah :

Halaman 14 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
 - (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.
- Bahwa Badan Usaha, Koperasi ataupun Persorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apa bila pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa ahli menerangkan Setiap pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan database pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat tidak ada/tidak pernah menerbitkan Izin pertambangan atas nama YANTO Alias IYAN Bin (Alm) CANAI atau EDY GUNAWANSYAH Alias IGUN Bin BUJANG DIGOL di Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab Landak.
 - Bahwa ahli menerangkan jika hendak melakukan kegiatan menampung, mengolah dan menjual emas adalah IUP Operasi Produksi dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Penjualan yang mana hasil tambang yang ditampung, diolah dan dijual tersebut juga didapat dari kegiatan pertambangan yang telah memiliki IUP atau IUPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YANTO Als IYAN mengerti di hadapan di persidangan sehubungan terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena ada membeli emas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara membeli perhiasan yang sudah dimurnikan dan di vonis 3 bulan di Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2017;
- Bahwa hasil tambang yang Terdakwa beli adalah emas dan intan;
- Bahwa Terdakwa membeli hasil tambang berupa emas dan intan tersebut dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ini;

Halaman 15 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa membeli emas pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa setelah dikumpulkan emas yang Terdakwa beli tersebut sebanyak tujuh buah emas yang sudah diolah menjadi lempengan emas yang beratnya kurang lebih satu ons dan Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menjual emas tersebut yang pasti orang menjual emasnya ke Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ke sepuluh orang tersebut tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa cara Terdakwa membeli hasil tambang berupa emas atau intan tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, jika ada orang datang untuk menjual emas atau intan Terdakwa layani dengan cara emas yang di bawa kepada Terdakwa, Terdakwa cor dengan cara emas tersebut Terdakwa simpan ke mangkuk kecil kemudian di dalam mangkok tersebut di masukan serbuk pijar warna putih dan emas setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan mata las yang tersambung dengan tabung gas yang di sambungkan dengan selang dua warna yaitu warna biru dan warna merah setelah di cor emas tersebut Terdakwa rendam untuk mendinginkan emas tersebut setelah emas tersebut dingin baru di timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah diketahui berat emas tersebut kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan berat emas dan harga emas pada saat itu, sedangkan cara Terdakwa membeli intan tersebut adalah penjual datang kerumah Terdakwa kemudian intannya Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah ditimbang intan tersebut Terdakwa teropong untuk melihat apakah intan tersebut bersih atau tidak setelah itu baru di bayar sesuai dengan berat timbangan dan hasil teropong serta sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara tunai dan ada juga yang Terdakwa hutang setelah barang laku baru Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menunda pembayaran terhadap siapa saja yang kebetulan uang Terdakwa belum ada yang tunai, dengan syarat akan Terdakwa bayar beberapa hari setelah penjualan;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahuinya, karena yang stand by ke rumah untuk melayani yang akan menjual hasil tambang berupa emas atau intan tersebut adalah Sdr IGUN yang beralamat di Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak / Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 16 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tambang yang belum Terdakwa jual berupa emas ada sebanyak tujuh buah lempengan emas berbagai ukuran yang berat keseluruhannya sekitar 1 (satu) ons sedangkan intan ada banyak butiran batu intan ada juga yang bukan intan yang berukuran kecil yang keseluruhannya seberat 84.855 ct (kerat) setelah ditimbang dengan alat penimbang intan milik Terdakwa;
- Bahwa semua hasil tambang berupa emas yang di jual kepada Terdakwa, Terdakwa lakukan pengolahan dan pemurnian dengan cara di cor;
- Bahwa cara Terdakwa mengolah atau memurnikan emas yang Terdakwa beli tersebut adalah dengan cara membakar dengan menggunakan tabung gas ukuran 3 Kg kemudian di sambungkan dengan menggunakan slang satu pasang dengan warna merah dan biru kemudian di ujung slang tersebut disambungkan dengan pengatur volume api yang keluar yang menyatu dengan kepala pengecor, kemudian selang yang sudah tersambung dengan tabung dan kepala pengecor tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian emas yang akan Terdakwa murnikan atau olah tersebut Terdakwa simpan di dalam mangkuk yang terbuat dari tanah yang di campur dengan serbuk pijar warna putih kemudian setelah emas selesai di bakar mangkuk tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri dengan menggunakan penjepit setelah emas dalam mangkuk tersebut membeku setelah di bakar, emas tersebut Terdakwa tumpahkan ke dalam beskom yang berisi air kemudian membuang pijar yang menempel, kemudian ditimbang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar atau mengecor emas yang Terdakwa beli tersebut adalah untuk menyatukan emas agar tidak tercecer dan memudahkan untuk menimbangnya;
- Bahwa untuk mengetahui berat atau volume emas yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan khusus emas merk AND GF-3000, warna putih, sedangkan untuk mengetahui berat atau volume intan Terdakwa menggunakan timbangan khusus intan merk mini digital scale warna silver dan alat pengukur intan untuk mengetahui besar intannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli hasil tambang baik emas maupun intan Terdakwa ada mencatat berat atau volume emas yang Terdakwa beli di dalam buku catatan kemudian untuk orang yang menjual emas atau intan kepada Terdakwa Terdakwa berikan juga catatan di dalam kertas kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa menghitung uang dengan menggunakan kalkulator merk LMK CR-388, dan alat bantu penghitung uang merk NEOMARK warna putih untuk alat bantu penghitung uang tersebut tidak selalu Terdakwa gunakan

Halaman 17 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma sewaktu-waktu saja tergantung kebutuhan yang sering Terdakwa gunakan adalah kalkulator;

- Bahwa Terdakwa menggunakan modal sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam uang di Bank BNI Ngabang pada tahun 2018 sebesar Rp.500.000.000;- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual emas Terdakwa kepada Sdr BEOT yang beralamat di Takong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah dan Sdr JOHARI yang beralamat di Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, sedangkan intan Terdakwa jual kepada Sdr HAMID dan Sdr PAPAH yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan dan kepada Mr. PARK yang berasal dari Jakarta;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual emas kepada Sdr BEOT 1 (satu) minggu yang lalu sekitar hari Sabtu, tanggal 2 Nopember 2019, sedangkan dengan Sdr JOHARI terakhir kali satu bulan yang lalu dan Terdakwa menjual emas tersebut tergantung harga yang mahal di situ Terdakwa jula;

- Bahwa cara Terdakwa menjual emas kepada Sdr BEOT dan Sdr JOHARI tersebut biasanya Terdakwa datang langsung ke rumah Sdr BEOT atau Sdr JOHARI, terkadang juga Sdr BEOT ataupun JOHARI yang datang ketempat Terdakwa tergantung situasi dan sebelum menjual emas tersebut sebelumnya Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone untuk menanyakan harga emas dan tempat transaksinya;

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Sdr BEOT dan Sdr JOHARI dengan membayar secara tunai/kontan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas kepada Sdr BEOT dan Sdr JOHARI dalam bentuk lempengan;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual emas kepada Sdr BEOT seberat kurang lebih 2 (dua) ons dengan harga emas Rp. 603.000; - per gram x 2 ons jadi total uang yang Terdakwa terima dari Sdr BEOT sebesar Rp 120.600.000; (seratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tempat transaksinya di salah satu warung gunung seha, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak sekitar pukul 13.00 wib;

- Bahwa terdakwa menampung emas tersebut paling cepat 3-4 hari paling lambat 7 hari baru Terdakwa jual tergantung kondisi keuangan Terdakwa atau modal;

- Bahwa Terdakwa membeli emas tersebut tergantung kadar emas paling rendah 75 paling tinggi 93 untuk kadar 75 Terdakwa beli dengan harga Rp.500.000;- per gram sedangkan mutu 93 Terdakwa beli dengan harga Rp.620.000;- per gram;

Halaman 18 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa berapa kadar emas tersebut dilihat dari timbangan digital khusus emas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas tersebut kepada Sdr BEOT maupun Sdr JOHARI emas tersebut Terdakwa jadikan satu dengan cara di bakar atau di cor hingga menjadi satu lempengan.
- Terakhir kali Terdakwa menjual intan kepada Mr PARK pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 sekitar 16.00 wib yang mana Terdakwa melakukan transaksi melalui handphone yang mana fotonya Terdakwa kirimkan dan Mr. PARK menyetujuninya setelah Mr. PARK barangnya Terdakwa kirimkan kepada Sdr LAK LIKIN yang beralamat di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang mana Sdr LAK LIKIN berangkat ke Jakarta untuk menemui Mr. PARK, kemudian Terdakwa menjual Intan kepada Sdr HAMID terakhir kali dua minggu yang lalu, sedangkan Terdakwa menjual intan kepada Sdr PAPAH terakhir kali sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa jual kepada Mr. PARK sebanyak satu butir dengan harga Rp.25.000.0000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyiapkan ruangan atau tempat khusus untuk Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian emas tersebut;
- Bahwa betul itu semua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana merupakan barang atau alat dalam hal kegiatan yang Terdakwa lakukan yakni membeli, menampung, mengolah dan menjual hasil penambangan saat pemeriksa memperlihatkan barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat \pm 84,855 Ct (crat), 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda, 1 (satu) buah bungkus dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas, 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las, 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih, 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas, 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar, 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah palu ukuran kecil, 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih, 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK, 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau, 2 (dua) buah buku nota bon, 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar, kepada yang diperiksa;

Halaman 19 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o Uang tunai sebesar Rp.8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :
 - 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- o 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat $\pm 84,855$ Ct (crat).
 - 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bungkusan dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas.
- o 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las.
- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg.
- o 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih.
- o 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas.
- o 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar.
- o 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil.
- o 1 (satu) buah gunting pemotong.
- o 1 (satu) buah palu ukuran kecil.
- o 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi.
- o 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih.
- o 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK.
- o 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver.
- 1 (satu) buah sekop kecil warna silver.
- 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver.
- o 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat.
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- o 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
- o 2 (dua) buah buku nota bon.
- o 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang No. : 174 / Pen.Pid / 2019 / PN.Nba tanggal 25 November 2019 yang disita dari terdakwa **YANTO Alias IYAN Bin (Alm) CANAI** berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polres Landak tanggal 08 November 2019 telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 KUHP s/d pasal 44 KUHP, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO Alias IYAN Bin (Alm) CANAI pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 oleh Anggota Jatanras Polres di rumah terdakwa YANTO Als IYAN yang beralamat di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak karena melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan baang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan berupa :
 - o Uang tunai sebesar Rp. 8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :
 - 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - o 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan :

Halaman 21 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat $\pm 84,855$ Ct (carat).
- 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda.
- 1 (satu) buah bungkusan dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas.
 - o 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las.
 - o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg.
 - o 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih.
 - o 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas.
 - o 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar.
 - o 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil.
 - o 1 (satu) buah gunting pemotong.
 - o 1 (satu) buah palu ukuran kecil.
 - o 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi.
 - o 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih.
 - o 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK.
 - o 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver.
 - 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver.
 - 1 (satu) buah sekop kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver.
 - o 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat.
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - o 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
 - o 2 (dua) buah buku nota bon.
 - o 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar.
- Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN membeli emas pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib dengan cara menunggu di rumah, jika ada orang datang untuk menjual emas kemudian setelah dikumpulkan emas yang terdakwa beli tersebut sebanyak tujuh buah emas yang sudah

Halaman 22 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah menjadi lempengan emas yang beratnya kurang lebih satu ons dan Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menjual emas tersebut yang pasti orang menjual emasnya kepada Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan cara Terdakwa membeli intan adalah orang yang menjual datang kerumah Terdakwa kemudian intan yang hendak dijual tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah ditimbang intan diteropong untuk melihat apakah intan tersebut bersih atau tidak setelah itu baru di bayar sesuai dengan berat timbangan dan hasil tropong serta sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.

➤ Bahwa cara terdakwa YANTO Als IYAN mengolah emas adalah dengan cara emas tersebut terdakwa simpan ke mangkuk kecil kemudian di dalam mangkok tersebut di masukan serbuk pijar warna putih dan emas setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan mata las yang tersambung dengan tabung gas yang di sambungkan dengan selang dua warna yaitu warna biru dan warna merah setelah di cor emas tersebut Terdakwa rendam untuk mendinginkan emas tersebut setelah emas tersebut dingin baru di timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah diketahui berat emas tersebut kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan berat emas dan harga emas pada saat itu, sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara tunai dan ada juga yang Terdakwa hutang setelah barang laku baru Terdakwa bayar.

➤ Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN Anak (Alm) CANAI tidak memiliki Ijin (IUP) untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mineral berupa emas tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa pengrekek dan pendompong di wilayah Mandor tidak ada yang memiliki ijin usaha pertambangan (IUP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara ;
3. yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin ;

Ad.1. Unsur : *Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;*

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang ” adalah dimaksud siapa saja atau setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **YANTO Als IYAN Bin Alm CANAI** yang atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah sebagai subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa **YANTO Als IYAN Bin Alm CANAI** yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pasal 56 KUHP tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa **YANTO Als IYAN Bin Alm CANAI** di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi*” telah terpenuhi/terbukti;

2. Unsur : *Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara :*

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 24 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menyatakan :

- Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN membeli emas pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib dengan cara menunggu di rumah, jika ada orang datang untuk menjual emas kemudian setelah dikumpulkan emas yang terdakwa beli tersebut sebanyak tujuh buah emas yang sudah diolah menjadi lempengan emas yang beratnya kurang lebih satu ons dan Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menjual emas tersebut yang pasti orang menjual emasnya kepada Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan cara Terdakwa membeli intan adalah orang yang menjual datang kerumah Terdakwa kemudian intan yang hendak dijual tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah ditimbang intan diteropong untuk melihat apakah intan tersebut bersih atau tidak setelah itu baru di bayar sesuai dengan berat timbangan dan hasil tropong serta sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- Bahwa cara terdakwa YANTO Als IYAN mengolah emas adalah dengan cara emas tersebut terdakwa simpan ke mangkuk kecil kemudian di dalam mangkok tersebut di masukan serbuk pijar warna putih dan emas setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan mata las yang tersambung dengan tabung gas yang di sambungkan dengan selang dua warna yaitu warna biru dan warna merah setelah di cor emas tersebut Terdakwa rendam untuk mendinginkan emas tersebut setelah emas tersebut dingin baru di timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah diketahui berat emas tersebut kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan berat emas dan harga emas pada saat itu, sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara tunai dan ada juga yang Terdakwa hutang setelah barang laku baru Terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur : Tanpa IUP, IPR atau IUPK :

Halaman 25 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi izin eksplorasi dan izin operasi produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa unsur bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa **YANTO Als IYAN Bin Alm CANAI** selama melakukan kegiatan usaha penambangan bersama dengan saksi EDY GUNAWANSYAH (dalam penuntutan terpisah) tidak ada dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK dalam melakukan kegiatan usaha penambangan bersama dengan saksi EDY GUNAWANSYAH (dalam penuntutan terpisah) tidak ada dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang jelas melanggar Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN membeli emas pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib dengan cara menunggu di rumah, jika ada orang datang untuk menjual emas kemudian setelah dikumpulkan emas yang terdakwa beli tersebut sebanyak tujuh buah emas yang sudah diolah menjadi lempengan emas yang beratnya kurang lebih satu ons dan Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menjual emas tersebut yang pasti orang menjual emasnya kepada Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan cara Terdakwa membeli intan adalah orang yang menjual datang kerumah Terdakwa kemudian intan yang hendak dijual tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah ditimbang intan diteropong untuk melihat apakah intan tersebut bersih atau tidak setelah itu baru di bayar sesuai dengan berat timbangan dan hasil tropong serta sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- Bahwa cara terdakwa YANTO Als IYAN mengolah emas adalah dengan cara emas tersebut terdakwa simpan ke mangkuk kecil

Halaman 26 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di dalam mangkok tersebut di masukan serbuk pijar warna putih dan emas setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan mata las yang tersambung dengan tabung gas yang di sambungkan dengan selang dua warna yaitu warna biru dan warna merah setelah di cor emas tersebut Terdakwa rendam untuk mendinginkan emas tersebut setelah emas tersebut dingin baru di timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah diketahui berat emas tersebut kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan berat emas dan harga emas pada saat itu, sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara tunai dan ada juga yang Terdakwa hutang setelah barang laku baru Terdakwa bayar.

➤ Bahwa terdakwa YANTO Als IYAN Anak (Alm) CANAI tidak memiliki Ijin (IUP) untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mineral berupa emas tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa pengrekek dan pendompeng di wilayah Mandor tidak ada yang memiliki ijin usaha pertambangan (IUP).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 161 Undang - Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Miniral dan Batu Bara, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu

Halaman 27 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 161 Undang - Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, merupakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o Uang tunai sebesar Rp.8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :

Halaman 28 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).p
- 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda.
- 1 (satu) buah bungkusan dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas.

adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis yang dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

- o 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- o 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las.
- o 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat ± 84,855 Ct (crat).
- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg.
- o 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih.
- o 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas.
- o 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar.
- o 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil.
- o 1 (satu) buah gunting pemotong.
- o 1 (satu) buah palu ukuran kecil.
- o 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi.
- o 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih.
- o 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK.
- o 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver.
 - 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver.
 - 1 (satu) buah sekop kecil warna silver.

Halaman 29 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver.
- o 1 (satu) buah tas kulit selempang warna coklat.
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- o 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
- o 2 (dua) buah buku nota bon.
- o 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar.

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Alias IYAN Bin Alm CANAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan tanpa ijin" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO Alias IYAN Bin Alm CANAI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 30 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- o Uang tunai sebesar Rp.8.554.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :

- 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- 7 (tujuh) buah lempeng logam warna emas masing-masing dibungkus dengan kertas nota warna merah muda.

- 1 (satu) buah bungkusan dari kertas warna putih berisikan satu buah cincin perhiasan warna emas dan dua buah mata kalung warna emas.

Dirampas untuk Negara.

- o 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.

- o 1 (satu) buah Tabung Gas Oksigen ukuran besar beserta regulator, selang dan stang las.

- o 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat $\pm 84,855$ Ct (crat).

- o 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg.

- o 1 (satu) unit Alat Penghitung Uang merk Newmark warna Putih.

- o 2 (dua) buah Besi Pencetak Emas.

- o 4 (empat) buah Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran besar.

- o 40 (empat puluh) Mangkuk/Tempurung pencetak emas ukuran kecil.

- o 1 (satu) buah gunting pemotong.

- o 1 (satu) buah palu ukuran kecil.

- o 2 (dua) buah Penjepit terbuat dari besi.

- o 1 (satu) buah Alat Timbangan Emas merk AND GF-3000 warna Putih.

- o 1 (satu) buah Kalkulator merk LMK.

Halaman 31 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah teropong kecil didalam kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah batu penetral timbangan bertuliskan angka 109 warna silver.
 - 1 (satu) buah alat pengukur besaran intan warna silver.
 - 1 (satu) buah sekop kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah penjepit kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan mini digital scale terdapat mangkok untuk menimbang ukuran kecil warna silver.
- o 1 (satu) buah tas kulit selempang warna cokelat.
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- o 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau.
- o 2 (dua) buah buku nota bon.
- o 1 (satu) buah gelas warna hijau berisikan serbuk pijar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2020** oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H, Firdaus Sodiqin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Halaman 32 dari 33 hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.